



**P U T U S A N**  
**Nomor 102/Pid/2016/PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : Sasongko Agus Hadiono  
Tempat lahir : Sleman  
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 9 Agustus 1970  
Jenis kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Adisucipto No.26 Ambarukmo RT.009  
Rw.003 Kel. Caturtunggal Kec. Depok Kab.  
Sleman  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/43/II/2016/Reskrim tanggal 5 Februari 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Sleman oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Mei 2016;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang pertama sejak tanggal 12 September 2016 sampai dengan 11 Oktober 2016;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang kedua sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan 10 Nopember 2016;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 7 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017;
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2017;

## Terdakwa 2

Nama lengkap : Siti Badriyah  
Tempat lahir : Boyolali  
Umur/Tanggal lahir : 23 / 17 Agustus 1992  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Senden RT.008 RW.001 Kel. Jambon Kec. Gemawang, Kab. Temanggung atau tinggal di Jl. Adisucipto No. 26 Ambarukmo, Rt.009 RW.003 Kel. Caturtunggal Kec. Depok Kab. Sleman  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/44/II/2016/Reskrim tanggal 5 Februari 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Yogyakarta oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Mei 2016;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016;

Halaman 2 dari 36 putusan Nomor 102 / PID / 2016 / PT.YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang pertama sejak tanggal 12 September 2016 sampai dengan 11 Oktober 2016;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang kedua sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan 10 Nopember 2016;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 7 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2017;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu 1. Taufiqurrahman, SH; 2. Toriq Luqman Aziz, SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada "CONSTITUTIONAL LAW FIRM" beralamat di Graha Konstitusi, Jl. B. Suprpto No. 24, Melati Kulon, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta, D.I.Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 616/HK/XI/SK-Pid/2016/PN Smn tanggal 7 Nopember 2016;

## **Pengadilan Tinggi** tersebut :

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 21 Desember 2016 Nomor 102/Pen.Pid/2016/PT YYK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 1 Nopember 2016 Nomor 317/Pid.B/2016/PN.Smn. dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Mei 2016 Nomor Reg Perk : PDM-134/SLMN/Ep.2/05/2016 Terdakwa telah didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Dakwaan Kesatu:**

Bahwa mereka Terdakwa I, SASONGKO AGUS HADIONO dan Terdakwa II, SITI BADRIYAH, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara

Halaman 3 dari 36 putusan Nomor 102 / PID / 2016 / PT.YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan pada hari Minggu, 31 Januari 2016, sekitar jam 20.00 Wib, hari Selasa, tanggal 02 Februari 2016, sekitar jam 09.00 Wib, hari Selasa, tanggal 02 Februari 2016, jam 23.00 Wib, dan pada hari Rabu, 3 Februari 2016 sekitar Jam 15.00 Wib atau setidaknya - tidaknya bulan pada bulan Januari sampai bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2016.

Bertempat di sekitaran Jl. Adisucipto No. 26. Ambarukmo, RT. 009. RW.003, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman "Jika dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana dengan melakukan" perbuatan "Menjual, menawarkan menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tau yang mengakibatkan orang mati " Perbuatan tersebut dilakukan masing-masing terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I dan bersama –sama dengan Terdakwa II, menjual miras oplosan jenis sari vodka/beningan atau arak dalam bentuk kemasan botol mineral dan/atau kemasan plastik yang dilakukan di rumah/kediaman Terdakwa I tepatnya di Jl. Adisucipto No. 26. Ambarukmo, RT. 009. RW.003, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB di Toko UD. SGT Terdakwa I membeli sendiri bahan kimia berupa Etanol untuk membuat campuran minuman keras sari vodka/beningan atau arak dan juga pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016, Terdakwa I menyuruh saksi Nasrullah Aziz Pramudyanto membeli bahan kimia berupa etanol 96 % sebanyak 30 liter untuk membuat campuran minuman keras sari vodka/beningan atau arak di Toko CV. Chem-Mix Pratama. Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, membeli bahan kimia berupa etanol 96 % sebanyak 20 liter di Toko CV. Chem-Mix Pratama.
- Bahwa setelah melakukan pembelian atas bahan kimia dari Toko UD. SGT maupun dari Toko CV. Chem-Mix Pratama, bahan kimia tersebut dibawa ke rumah/kediaman Terdakwa I di Jl. Adisucipto No. 26. Ambarukmo, RT. 009. RW.003, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman. Kemudian Terdakwa I

Halaman 4 dari 36 putusan Nomor 102 /PID / 2016 / PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, membuat minuman keras oplosan/beningan dengan cara sebagai berikut :

✓ Sari vodka :

Campuran Etanol/alkohol 96 % dan air mineral isi ulang dengan komposisi dalam 1 kali pencampuran 1 liter alkohol dan 1 liter air.

Dari hasil pencampuran tersebut dilakukan pengemasan kantong plastik dengan isi 350 ml.

✓ Arak :

Campran Etanol /alkohol 96 % dan air mineral isi ulang sitrun sur bubuk, sari manis bubuk, ekstrak salak cair dan ekstrak jeruk cair dengan komposisi dalam 1 kali pencampuran air 8, 5 liter, alkohol 1,5 liter, 1 sendok teh sitrun (rata sendok), 1,5 sendok teh sari manis, 1 sendok teh ekstrak jeruk dan 1,5 sendok teh ekstrak salak.

Dari hasil pencampuran tersebut dilakukan pengemasan dalam botol plastik dengan isi 500 ml.

Adapun alat-alat yang digunakan mereka terdakwa untuk membuat minuman keras oplosan/beningan adalah antara lain :

- 1 Galon air mineral ukuran 19 liter.
- 2 Gelas ukur / gelas takar.
- 3 Corong.
- 4 Sendok teh.
- 5 Plastik dan botol plastik (untuk pengemasan).

- Bahwa setelah selesai membuat/mengoplos minuman keras berupa sari vodka/beningan atau arak dimaksud, mereka terdakwa I dan terdakwa II, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, menjualnya kepada siapapun yang memesan/membeli dengan harga setiap kantong plastik seharga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk minuman keras sari vodka, sedangkan minuman keras jenis arak seharga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) perbotol plastik. Keuntungan dari hasil penjualan minuman keras oplosan dimaksud, mereka Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya.
- Bahwa mereka Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah menjual minuman keras tersebut kepada masyarakat umum, termasuk kepada Saksi Korban maupun kepada Korban, yaitu pada waktu antara lain sebagai berikut:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, 31 Januari 2016, sekitar jam 20.00 Wib, Terdakwa I menjual Miras Oplosan kepada saksi Barnabas kemudian Miras yang dibeli saksi Stenly Pekey dan saksi Econ dari Terdakwa I. Kemudian miras tersebut dibawa ke Asrama Papua Jl. Kusumanegara No. 103 Umbulharjo Yogyakarta. Miras tersebut diminum oleh saksi Barnabas dan (Alm.) Johanes Auri dan (Alm.) Warselus ;
- Bahwa pada hari Selasa, 02 Februari 2016, sekitar jam 09.00 Wib, Terdakwa I menjual Miras Oplosan kepada Saksi Melkianus Winungga, Saksi Stenly Pekey dan Habakuk Jimmy. Kemudian miras tersebut dibawa ke asrama Papua Jl. Kusumanegara No. 103 Umbulharjo Yogyakarta, dan diminum bersama dengan saksi Stenly Pekey, saksi Habakuk Jimmy, saksi Nikson Purdam, dan (Alm.) Ardeny wanimbo serta (Alm.) Manggun Kogoya ;
- Bahwa pada hari Selasa, 02 Februari 2016, sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa I menjual Miras Oplosan kepada saksi Berlindus Wanggaimu dan saksi Eky sebanyak 4 kantong plastik. Kemudian miras tersebut dibawa ke Kontrakan Janti Catur Tunggal, Depok, Sleman dan diminum bersama dengan saksi Eky, saksi Berlindus Wanggaimu, saksi saksi Tobias Kaimeraimu dan saksi Brain Oscar Yermogoin ;
- Bahwa pada hari Rabu, 3 Februari 2016 sekitar jam 15.00 Wib, Terdakwa I menjual Miras Oplosan kepada saksi Stenly Pekey dan saksi Econ. Kemudian Miras diminum saksi Barnabas, saksi Werselus Melki, saksi, saksi Nikson Kogoyo dan saksi (Alm.) Ardeni Wanimbo, saudara JIMY BOGAZA serta saudara LEKSI ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dra. Nur Cahyawati, APT. PNS/staf Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan pada kantor Balai Besar POM Yogyakarta ,“Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium, minuman beralkohol diatas tidak memenuhi standar keamanan pangan karena mengandung Metanol jauh melebihi batas yang diijinkan serta minuman tersebut tidak dapat diedarkan karena belum memiliki ijin edar dari Badan BPOM” ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016, sekitar jam 03.00 WIB saksi R. Gayuh Fahmi Sayekti dan bersama Saksi Wahyu Tri Harsono dari Petugas Polri melakukan penggeledahan di rumah/kediaman Terdakwa I dengan alamat rumah di sekitaran Jl. Adisucipto No. 26. Ambarukmo, RT. 009. RW.003, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman dan para saksi mengamankan barang berupa : 26 botol minuman beralkohol jenis arak, 11

Halaman 6 dari 36 putusan Nomor 102 / PID / 2016 / PT.YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik minuman beralkohol jenis sari vodka, 3 buah gelas ukur, 1 corong, 2 galon kosong (Aqua), 1 toples sari manis, 1 toples sitrun sir, 1 botol sari jeruk, 1 botol sari salak dan 1 gelas kecil. Dan atas barang –barang tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 165/KTF/2016, yang dibuat pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2016, terhadap sampel barang bukti :

- ❖ BB-0380/2016/KTF berupa 11 (sebelas) bungkus plastik berisi cairan bening diduga miras masing-masing 315 MI yang disita dari Tersangka Sasongko Agus Hadiono dan Siti Badriah.
- ❖ BB-0381/2016/KTF berupa 26 (dua puluh enam) botol plastik masih bersegel berisi cairan bening diduga miras berisi masing-masing 475 MI disita dari Tersangka Sasongko Agus Hadiono dan Siti Badriah.
- ❖ BB-0382/2016/KTF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi muntahan milik korban atas nama SODRI
- ❖ BB-0383/2016/KTF berupa 16 (enam belas) botol plastik kosong diduga bekas miras

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti nomor :

- ❖ BB-0380/2016/KTF berupa cairan bening dalam palstik tersebut diatas adalah positif mengandung methanol dengan kadar rata-rata 41,402 %.
- ❖ BB-0381/2016/KTF berupa cairan bening dalam botol tersebut diatas adalah positif mengandung Ethanol dengan kadar rata-rata 17. 622 %.
- ❖ BB-0382/2016/KTF berupa muntahan tersebut diatas adalah positif Alkohol.

BB-0383/2016/KTF berupa kosong tersebut diatas adalah tidak dilakukan pemeriksaan karena barang bukti cairan telah habis.

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 164/KTF/2016, yang dibuat pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2016, terhadap sampel barang bukti :

- BB-0378/2016/KTF berupa 1 (satu) tube berisi urine milik korban MANGGUN KOGOYA.
- BB-0379/2016/KTF berupa 3 (tiga) tube berisi darah milik korban HENGRY WONDA.

Kesimpulan :

Halaman 7 dari 36 putusan Nomor 102 / PID / 2016 / PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti nomor :

- BB-0378/2016/KTF berupa urine tersebut diatas adalah positif mengandung Alkohol ;
- BB-0379/2016/KTF berupa darah tersebut diatas adalah Negatif
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Yogyakarta Nomor : PM.01.01.96.02.16.1423 tanggal 22 Februari 2016 tentang hasil pengujian sampel dari Terdakwa Sasongko Agus Hadiono, atas "1/M/SK/16 : 1 (satu) botol minuman keras jenis arak. Kuantitatif : Metanol 16, 80 %, Etanol tidak terdeteksi.
- Bahwa pada saat menjual minuman keras jenis sari vodka atau beningan tersebut, Terdakwa I ataupun Terdakwa II tidak menjelaskan kepada saksi Barnabas, Saksi Melkianus Winungga, Saksi Stenly Pekey dan Habakuk Jimmy, Saksi Berlindus Wanggaimu dan saksi Eky, saksi Stenly Pekey dan saksi Econ dan saksi (Alm.) Mikison Kogoya, bahwa minuman keras oplosan sari vodka dan arak tersebut dapat mengakibatkan kematian bagi peminumnya, karena sepengetahuan dari Terdakwa I, bahwa minuman keras hasil Oplosannya tersebut hanya mengakibatkan mabuk atau hilangnya kesadaran ;
- Bahwa setelah para saksi Habakuk Jimmy Hogazau Alias Jimmy, saksi Stenly Pekey Alias Amoy, saksi Barnabas, saksi Thobias Kaimeraimu Bin Matias Kaimeraimu, saksi Weli Wonda, saksi Berlindus Wanggaimu Bin (Alm) Yayah Damianus, dan saksi Melkianuas Winungga mengkonsumsi minuman keras oplosan yang dibuat dan dijual Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa, mengakibatkan masing-masing saksi merasakan sakit pada ulu hati, pusing, buram pada penglihatan dan muntah, sehingga harus dirawat di rumah sakit ;
- Bahwa akibat meminum minuman keras jenis sari vodka atau beningan tersebut mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia, diantaranya mereka adalah (Alm.) **Mikison Kogoya**, (Alm.) **Marselus Melky**, (Alm.) **Manggun Kogoya**, (Alm.) **Hengky Wonda**, dan (Alm.) **Yohanes Aury Chosby**, berdasarkan :
  1. Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUP DR. SARDJITO No. 014/V/16/RSDS, tanggal 19 Mei 2016, atas nama MIKISON KOGOYA, yang ditandatangani oleh dr. Deddy Nur Wachid A. M.Kes, Sp.PD-KR dan dr. RA. Kusparwati Ika Pristiarti, Sp. F.SH.

Halaman 8 dari 36 putusan Nomor 102 / PID / 2016 / PT. YJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan :

Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan sesuai Standar Pelayanan Medis di Rumah Sakit RSUP DR. SARDJITO terhadap pasien berjenis kelamin laki-laki umur 20 tahun pada tanggal 04 Februari 2016 pukul 14.04 WIB s/d tanggal 05 Februari 2016 cipukul 03.18 WIB.

## Pada pemeriksaan ditemukan :

- Acidosis metabotic (gangguan keasaman dalam darah)
- Neuropathy optic toxic belateral (kerusakan saraf mata kanan dan kiri)
- Gagal nafas
- Gangguan fungsi hati
- Gangguan saraf kepala
- Gangguan pembekuan darah
- Hiperkalemenia
- Hiponatremia.

2. Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Islam Hidayatullah Yogyakarta No. 160/MR.001/RSIH/IV/16, tanggal 29 April 2016, atas nama Marselus Melky, yang ditandatangani oleh dr. Retina Nariswari Tantra B.

## Kesimpulan :

Observasi muntah dan pusing kemungkinan keracunan minuman keras.

3. Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUP DR. SARDJITO No. 013/V/2016/RSDS, tanggal 19 Mei 2016, atas nama Manggun Kogoya, yang ditandatangani oleh dr. Dr. Anna Anggraini, Sp. PD-KPTI dan dr. RA. Kusparwati Ika Pristiarti, Sp. F.SH.

## Kesimpulan :

Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan sesuai Standar Pelayanan Medis di Rumah Sakit RSUP DR. SARDJITO terhadap pasien berjenis kelamin laki-laki umur 22 tahun pada tanggal 05 Februari 2016 pukul 05.23 WIB s/d tanggal 06 Februari 2016 cipukul 12.30 WIB

## Pada pemeriksaan ditemukan :

- Acidosis metabotic (gangguan keasaman dalam darah)
- Neuropathy optic toxic belateral (kerusakan saraf mata kanan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kiri)

- Gagal nafas
- Acute kidney injury (gangguan fungsi ginjal)
- Gangguan pembekuan darah
- Hiperkalemenia.

4. Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUP DR. SARDJITO No. 012/V/2016/RSDS, tanggal 3 Mei 2016, atas nama Hengky Wonda, yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Yun Jufan, MSc.Sp. An. KIC dan dr. Lipur Riyantiningsih BS, Sp.F, SH.

Kesimpulan :

Kelainan tersebut diatas, akibat keracunan alkohol yang menyebabkan gangguan metabolisme berat yang bisa membahayakan jiwa atau menyebabkan kematian.

5. Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta No. 545/VR.001/RM/V/2016, tanggal 04 Mei 2016, atas nama Yohanes Aury Chosby, yang ditandatangani oleh dr. Hindarjo W. A.Sp. PD.

Kesimpulan :

Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan sesuai Standar Pelayanan Medis di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta terhadap seorang berjenis kelamin laki-laki umur 23 tahun sejak tanggal 04 Pebruari 2016 sampai dengan 05 Pebruari 2016

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Gangguan sistem metabolisme
- Gangguan fungsi ginjal
- Gangguan sistem pernafasan
- Kelainan tersebut diatas akibat keracunan.

- Bahwa Perbuatan mereka Terdakwa I dan bersama Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) dan (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

#### **ATAU**

#### **Kedua :**

Bahwa mereka Terdakwa I, SASONGKO AGUS HADIONO dan Terdakwa II, SITI BADRIYAH, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan pada hari Minggu, 31 Januari 2016, sekitar jam 20.00 Wib,

Halaman 10 dari 36 putusan Nomor 102 / PID / 2016 / PT.YYK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa, tanggal 02 Februari 2016, sekitar jam 09.00 Wib, hari Selasa, tanggal 02 Februari 2016, jam 23.00 Wib, dan hari Rabu, 3 Februari 2016 sekitar Jam 15.00 Wib atau setidaknya - tidaknya bulan pada bulan Januari sampai bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2016.

Bertempat di sekitaran Jl. Adisucipto No. 26. Ambarukmo, RT. 009. RW.003, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman "Jika dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana dengan melakukan" perbuatan" telah memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yaitu Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, sehingga menyebabkan kematian orang, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I dan bersama –sama dengan Terdakwa II, menjual miras oplosan jenis sari vodka/beningan atau arak dalam bentuk kemasan botol mineral dan/atau kemasan plastik yang dilakukan di rumah/kediaman Terdakwa I tepatnya di Jl. Adisucipto No. 26. Ambarukmo, RT. 009. RW.003, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB di Toko UD. SGT Terdakwa I membeli sendiri bahan kimia berupa Etanol untuk membuat campuran minuman keras sari vodka/beningan atau arak dan juga pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016, Terdakwa I menyuruh saksi Nasrullah Aziz Pramudyanto membeli bahan kimia berupa etanol 96 % sebanyak 30 liter untuk membuat campuran minuman keras sari vodka/beningan di CV. Chem-Mix Pratama kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, membeli bahan kimia berupa etanol 96 % sebanyak 20 liter di Toko CV. Chem-Mix Pratama.
- Bahwa setelah melakukan pembelian atas bahan kimia dari Toko UD. SGT maupun dari Toko CV. Chem-Mix Pratama, bahan kimia tersebut dibawa ke rumah/kediaman Terdakwa I di sekitaran Jl. Adisucipto No. 26. Ambarukmo,

Halaman 11 dari 36 putusan Nomor 102 / PID / 2016 / PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 009. RW.003, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, membuat minuman keras sari vodka/beningan atau arak dengan cara sebagai berikut :

✓ Sari vodka :

Campuran Etanol/alkohol 96 % dan air mineral isi ulang dengan komposisi dalam 1 kali pencampuran 1 liter alkohol dan 1 liter air.

Dari hasil pencampuran tersebut dilakukan pengemasan kantong plastik dengan isi 350 ml.

✓ Arak :

Campran Etanol /alkohol 96 % dan air mineral isi ulang sitrun sur bubuk, sari manis bubuk, ekstrak salak cair dan ekstrak jeruk cair dengan komposisi dalam 1 kali pencampuran air 8, 5 liter, alkohol 1,5 liter, 1 sendok teh sitrun (rata sendok), 1,5 sendok teh sari manis, 1 sendok teh ekstrak jeruk dan 1,5 sendok teh ekstrak salak.

Dari hasil pencampuran tersebut dilakukan pengemasan dalam botol plastik dengan isi 500 ml.

Adapun alat-alat yang digunakan mereka terdakwa untuk membuat minuman keras oplosan/beningan adalah antara lain :

Galon air mineral ukuran 19 liter.

Gelas ukur / gelas takar.

Corong.

Sendok teh.

Plastik dan botol plastik (untuk pengemasan).

- Bahwa setelah selesai membuat/mengoplos minuman keras berupa sari vodka maupun arak dimaksud, mereka terdakwa I, terdakwa II, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, menjualnya kepada siapapun yang memesan/membeli dengan harga setiap kantong plastik seharga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk minuman keras sari vodka, sedangkan minuman keras jenis arak seharga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) perbotol plastik. Keuntungan dari hasil penjualan minuman keras oplosan dimaksud, mereka Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya.
- Bahwa mereka Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah menjual minuman keras tersebut kepada masyarakat umum, termasuk kepada Saksi Korban maupun kepada Korban, yaitu pada waktu antara lain sebagai berikut

Halaman 12 dari 36 putusan Nomor 102 / PID / 2016 / PT.YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, 31 Januari 2016, sekitar jam 20.00 Wib, Terdakwa I menjual Miras Oplosan kepada saksi Barnabas kemudian Miras yang dibeli saksi Stenly Pekey dan saksi Econ dari terdakwa kemudian miras tersebut dibawa ke Asrama Papua Jl. Kusumanegara No. 103 Umbulharjo Yogyakarta. Miras tersebut diminum oleh saksi Barnabas dan (Alm.) Johanes Auri dan (Alm.) Warselus ;
- Bahwa pada hari Selasa, 02 Februari 2016, sekitar jam 09.00 Wib, Terdakwa I menjual Miras Oplosan kepada Saksi Melkianus Winungga, Saksi Stenly Pekey dan Habakuk Jimmy. Kemudian miras tersebut dibawa ke asrama Papua Jl. Kusumanegara No. 103 Umbulharjo Yogyakarta, dan diminum bersama dengan saksi Stenly Pekey, saksi Habakuk Jimmy, saksi Nikson Purdam, dan (Alm.) Ardeny wanimbo serta (Alm.) Manggun Kogoya ;
- Bahwa pada hari Selasa, 02 Februari 2016, sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa I menjual Miras Oplosan kepada saksi Berlindus Wanggaimu dan saksi Eky sebanyak 4 kantong plastik. Kemudian miras tersebut dibawa ke Kontrakan Janti Catur Tunggal, Depok, Sleman dan diminum bersama dengan saksi Eky, saksi Berlindus Wanggaimu, saksi saksi Tobias Kaimeraimu dan saksi Brain Oscar Yermogoin ;
- Bahwa pada hari Rabu, 3 Februari 2016 sekitar jam 15.00 Wib, Terdakwa I menjual Miras Oplosan kepada saksi Stenly Pekey dan saksi Econ. Kemudian Miras yang dibeli saksi Stenly Pekey dan saksi Econ diminum saksi Barnabas, saksi Werselus Melki, saksi, saksi Nikson Kogoyo dan saksi (Alm.) Ardeni Wanimbo, saudara JIMY BOGAZA serta saudara LEKSI ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dra. Nur Cahyawati, APT. PNS/staf Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan pada kantor Balai Besar POM Yogyakarta ,“Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium, minuman beralkohol diatas tidak memenuhi standar keamanan pangan karena mengandung Metanol jauh melebihi batas yang diijinkan serta minuman tersebut tidak dapat diedarkan karena belum memiliki ijin edar dari Badan BPOM” ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016, sekitar jam 03.00 WIB saksi R. Gayuh Fahmi Sayekti dan bersama Saksi Wahyu Tri Harsono dari Petugas Polri melakukan penggeledahan di rumah/kediaman Terdakwa I dengan alamat rumah di sekitaran Jl. Adisucipto No. 26. Ambarukmo, RT. 009. RW.003, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman dan para saksi

Halaman 13 dari 36 putusan Nomor 102 / PID / 2016 / PT.YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan barang berupa : 26 botol minuman beralkohol jenis arak, 11 bungkus plastik minuman beralkohol jenis sari vodka, 3 buah gelas ukur, 1 corong, 2 galon kosong (Aqua), 1 toples sari manis, 1 toples sitrun sir, 1 botol sari jeruk, 1 botol sari salak dan 1 gelas kecil. Dan atas barang –barang tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 165/KTF/2016, yang dibuat pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2016, terhadap sampel barang bukti :
  - ❖ BB-0380/2016/KTF berupa 11 (sebelas) bungkus plastik berisi cairan bening diduga miras masing-masing 315 Ml yang disita dari Tersangka Sasongko Agus Hadiono dan Siti Badriah.
  - ❖ BB-0381/2016/KTF berupa 26 (dua puluh enam) botol plastik masih bersegel berisi cairan bening diduga miras berisi masing-masing 475 Ml disita dari Tersangka Sasongko Agus Hadiono dan Siti Badriah.
  - ❖ BB-0382/2016/KTF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi muntahan milik korban atas nama SODRI
  - ❖ BB-0383/2016/KTF berupa 16 (enam belas) botol plastik kosong diduga bekas miras

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti nomor :

- ❖ BB-0380/2016/KTF berupa cairan bening dalam palstik tersebut diatas adalah positif mengandung methanol dengan kadar rata-rata 41,402 %.
- ❖ BB-0381/2016/KTF berupa cairan bening dalam botol tersebut diatas adalah positif mengandung Ethanol dengan kadar rata-rata 17. 622 %.
- ❖ BB-0382/2016/KTF berupa muntahan tersebut diatas adalah positif Alkohol.
- BB-0383/2016/KTF berupa kosong tersebut diatas adalah tidak dilakukan pemeriksaan karena barang bukti cairan telah habis.
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 164/KTF/2016, yang dibuat pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2016, terhadap sampel barang bukti :
  - BB-0378/2016/KTF berupa 1 (satu) tube berisi urine milik korban MANGGUN KOGOYA.
  - BB-0379/2016/KTF berupa 3 (tiga) tube berisi darah milik korban HENGKY WONDA.

Kesimpulan :

Halaman 14 dari 36 putusan Nomor 102 / PID / 2016 / PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti nomor :

- o BB-0378/2016/KTF berupa urine tersebut diatas adalah positif

Mengandung Alkohol ;

- o BB-0379/2016/KTF berupa darah tersebut diatas adalah Negatif

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Yogyakarta Nomor : PM.01.01.96.02.16.1423 tanggal 22 Februari 2016 tentang hasil pengujian sampel dari Terdakwa Sasongko Agus Hadiono, atas "1/M/SK/16 : 1 (satu) botol minuman keras jenis arak. Kuantitatif : Metanol 16, 80 %, Etanol tidak terdeteksi.
- Bahwa saat menjual minuman keras jenis sari vodka atau beningan tersebut, terdakwa I ataupun terdakwa II tidak menjelaskan kepada saksi Barnabas, Saksi Melkianus Winungga, Saksi Stenly Pekey dan Habakuk Jimmy, Saksi Berlindus Wanggaimu dan saksi Eky, saksi Stenly Pekey dan saksi Econ dan saksi (Alm.) Mikison Kogoya, bahwa minuman keras oplosan sari vodka dan arak tersebut dapat mengakibatkan kematian bagi peminumnya, karena sepengetahuan dari Terdakwa I, bahwa minuman keras hasil Oplosannya tersebut hanya mengakibatkan mabuk atau hilangnya kesadaran ;
- Bahwa setelah para saksi Habakuk Jimmy Hogazau Alias Jimmy, saksi Stenly Pekey Alias Amoy, saksi Barnabas, saksi Thobias Kaimeraimu Bin Matias Kaimeraimu, saksi Weli Wonda, saksi Berlindus Wanggaimu Bin (Alm) Yayah Damianus, dan saksi Melkianus Winungga mengkonsumsi minuman keras oplosan yang dibuat dan dijual Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa, mengakibatkan masing-masing saksi merasakan sakit pada ulu hati, pusing, buram pada penglihatan dan muntah, sehingga harus dirawat di rumah sakit ;
- Bahwa akibat meminum minuman keras jenis sari vodka atau beningan tersebut mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia, diantaranya mereka adalah (Alm.) **Mikison Kogoya**, (Alm.) **Marselus Melky**, (Alm.) **Manggun Kogoya**, (Alm.) **Hengky Wonda**, dan (Alm.) **Yohanes Aury Chosby**, berdasarkan :

1. Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUP DR. SARDJITO No. 014/V/16/RSDS, tanggal 19 Mei 2016, atas nama MIKISON KOGOYA, yang ditandatangani oleh dr. Deddy Nur Wachid A. M.Kes, Sp.PD-KR dan dr. RA. Kusparwati Ika Pristiarti, Sp. F.SH.

Kesimpulan :

Halaman 15 dari 36 putusan Nomor 102 / PID / 2016 / PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan sesuai Standar Pelayanan Medis di Rumah Sakit RSUP DR. SARDJITO terhadap pasien berjenis kelamin laki-laki umur 20 tahun pada tanggal 04 Februari 2016 pukul 14.04 WIB s/d tanggal 05 Februari 2016 pukul 03.18 WIB.

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Acidosis metabotic (gangguan keasaman dalam darah)
- Neuropathy optic toxic belateral (kerusakan saraf mata kanan dan kiri)
- Gagal nafas
- Gangguan fungsi hati
- Gangguan saraf kepala
- Gangguan pembekuan darah
- Hiperkalemenia
- Hiponatremia.

2. Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Islam Hidayatullah Yogyakarta No. 160/MR.001/RSIH/IV/16, tanggal 29 April 2016, atas nama Marselus Melky, yang ditandatangani oleh dr. Retina Nariswari Tantra B.

Kesimpulan :

Observasi muntah dan pusing kemungkinan keracunan minuman keras.

3. Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUP DR. SARDJITO No. 013/V/2016/RSDS, tanggal 19 Mei 2016, atas nama Manggun Kogoya, yang ditandatangani oleh dr. Dr. Anna Anggraini, Sp. PD-KPTI dan dr. RA. Kusparwati Ika Pristianti, Sp. F.SH.

Kesimpulan :

Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan sesuai Standar Pelayanan Medis di Rumah Sakit RSUP DR. SARDJITO terhadap pasien berjenis kelamin laki-laki umur 22 tahun pada tanggal 05 Februari 2016 pukul 05.23 WIB s/d tanggal 06 Februari 2016 pukul 12.30 WIB

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Acidosis metabotic (gangguan keasaman dalam darah)
- Neuropathy optic toxic belateral (kerusakan saraf mata kanan dan kiri)

Halaman 16 dari 36 putusan Nomor 102 / PID / 2016 / PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gagal nafas
- Acute kidney injury (gangguan fungsi ginjal)
- Gangguan pembekuan darah
- Hiperkalemenia.

4. Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUP DR. SARDJITO No. 012/V/2016/RSDS, tanggal 3 Mei 2016, atas nama Hengky Wonda , yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Yun Jufan, MSc.Sp. An. KIC dan dr. Lipur Riyantiningsih BS, Sp.F, SH.

Kesimpulan :

Kelainan tersebut diatas, akibat keracunan alkohol yang menyebabkan gangguan metabolisme berat yang bisa membahayakan jiwa atau menyebabkan kematian.

5. Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta No. 545/VR.001/RM/V/2016, tanggal 04 Mei 2016, atas nama Yohanes Aury Chosby, yang ditandatangani oleh dr. Hindarjo W. A.Sp. PD.

Kesimpulan :

Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan sesuai Standar Pelayanan Medis di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta terhadap seorang berjenis kelamin laki-laki umur 23 tahun sejak tanggal 04 Pebruari 2016 sampai dengan 05 Pebruari 2016

Pada pemeriksaan diketemukan :

- Gangguan sistem metabolisme
- Gangguan fungsi ginjal
- Gangguan sistem pernafasan
- Kelainan tersebut diatas akibat keracunan.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 140 Jo. Pasal 146 ayat (2) huruf (b) UU. No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. pasal 65 ayat (1) KUHP.

## ATAU

**Ketiga :**

Bahwa mereka Terdakwa I, SASONGKO AGUS HADIONO dan Terdakwa II, SITI BADRIYAH, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan pada hari Minggu, 31 Januari 2016, sekitar jam 20.00 Wib, hari selasa, tanggal 02 Februari 2016, sekitar jam 09.00 Wib, hari selasa,

Halaman 17 dari 36 putusan Nomor 102 / PID / 2016 / PT.YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Februari 2016, jam 23.00 Wib , dan hari Rabu, 03 Februari 2016 sekitar jam 19.00 Wib, serta pada hari Rabu, 3 Februari 2016 sekitar Jam 15.00 Wib atau setidaknya - tidaknya bulan pada bulan Januari sampai bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2016.

Bertempat di sekitaran Jl. Adisucipto No. 26. Ambarukmo, RT. 009. RW.003, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman , atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman “Jika dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana dengan melakukan” perbuatan “ Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan “Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan oleh para terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I dan bersama –sama dengan Terdakwa II, menjual miras oplosan jenis sari vodka atau arak dalam bentuk kemasan botol mineral dan/atau kemasan plastik yang dilakukan di rumah/kediaman Terdakwa I tepatnya di Jl. Adisucipto No. 26. Ambarukmo, RT. 009. RW.003, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB di Toko UD. SGT Terdakwa I membeli sendiri bahan kimia berupa Etanol untuk membuat campuran minuman keras sari vodka/beningan atau arak dan juga pada hari senin tanggal 01 Februari 2016, Terdakwa I menyuruh saksi Nasrullah Aziz Pramudyanto membeli bahan kimia berupa etanol 96 % sebanyak 30 liter untuk membuat campuran minuman keras sari vodka/beningan atau arak di Toko CV. Chem-Mix Pratama kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, membeli bahan kimia berupa etanol 96 % sebanyak 20 liter di Toko CV. Chem-Mix Pratama.

Halaman 18 dari 36 putusan Nomor 102 / PID / 2016 / PT.YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pembelian atas bahan kimia dari Toko UD. SGT maupun dari Toko CV. Chem-Mix Pratama, bahan kimia tersebut dibawa ke rumah/kediaman Terdakwa I di sekitaran Jl. Adisucipto No. 26. Ambarukmo, RT. 009. RW.003, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, membuat minuman keras sari vodka/beningan atau arak dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Sari vodka :

Campuran Etanol/alkohol 96 % dan air mineral isi ulang dengan komposisi dalam 1 kali pencampuran 1 liter alkohol dan 1 liter air.

Dari hasil pencampuran tersebut dilakukan pengemasan kantong plastik dengan isi 350 ml.

- ✓ Arak :

Campran Etanol /alkohol 96 % dan air mineral isi ulang sitrun sur bubuk, sari manis bubuk, ekstrak salak cair dan ekstrak jeruk cair dengan komposisi dalam 1 kali pencampuran air 8, 5 liter, alkohol 1,5 liter, 1 sendok teh sitrun (rata sendok), 1,5 sendok teh sari manis, 1 sendok teh ekstrak jeruk dan 1,5 sendok teh ekstrak salak.

Dari hasil pencampuran tersebut dilakukan pengemasan dalam botol plastik dengan isi 500 ml.

Adapun alat-alat yang digunakan mereka terdakwa untuk membuat minuman keras oplosan/beningan adalah antara lain :

Galon air mineral ukuran 19 liter.

Gelas ukur / gelas takar.

Corong.

Sendok teh.

Plastik dan botol plastik (untuk pengemasan).

- Bahwa setelah selesai membuat/mengoplos minuman keras berupa sari vodka/beningan atau arak dimaksud, mereka terdakwa I dan terdakwa II, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, menjualnya kepada siapapun yang memesan/membeli dengan harga setiap kantong plastik seharga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk minuman keras sari vodka, sedangkan minuman keras jenis arak seharga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) perbotol plastik. Keuntungan dari hasil penjualan minuman keras oplosan dimaksud, mereka Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya ;

Halaman 19 dari 36 putusan Nomor 102 / PID / 2016 / PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah menjual minuman keras tersebut kepada masyarakat umum, termasuk kepada Saksi Korban maupun kepada Korban, yaitu pada waktu antara lain sebagai berikut
  - Bahwa pada hari Minggu, 31 Januari 2016, sekitar jam 20.00 Wib, Terdakwa I menjual Miras Oplosan kepada saksi Barnabas kemudian Miras yang dibeli saksi Stenly Pekey dan saksi Econ dari Terdakwa kemudian miras tersebut dibawa ke Asrama Papua Jl. Kusumanegara No. 103 Umbulharjo Yogyakarta. Miras tersebut diminum oleh saksi Barnabas dan (Alm.) Johannes Auri dan (Alm.) Warselus ;
  - Bahwa pada hari Selasa, 02 Februari 2016, sekitar jam 09.00 Wib, Terdakwa I menjual Miras Oplosan kepada Saksi Melkianus Winungga, Saksi Stenly Pekey dan Habakuk Jimmy. Kemudian miras tersebut dibawa ke asrama Papua Jl. Kusumanegara No. 103 Umbulharjo Yogyakarta, dan diminum bersama dengan saksi Stenly Pekey, saksi Habakuk Jimmy, saksi Nikson Purdam, dan (Alm.) Ardeny wanimbo serta (Alm.) Manggun Kogoya ;
  - Bahwa pada hari Selasa, 02 Februari 2016, sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa I menjual Miras Oplosan kepada saksi Berlindus Wanggaimu dan saksi Eky sebanyak 4 kantong plastik. Kemudian miras tersebut dibawa ke Kontrakan Janti Catur Tunggal, Depok, Sleman dan diminum bersama dengan saksi Eky, saksi Berlindus Wanggaimu, saksi saksi Tobias Kaimeraimu dan saksi Brain Oscar Yermogoin ;
  - Bahwa pada hari Rabu, 3 Februari 2016 sekitar jam 15.00 Wib, Terdakwa I menjual Miras Oplosan kepada saksi Stenly Pekey dan saksi Econ. Kemudian Miras yang dibeli saksi Stenly Pekey dan saksi Econ diminum saksi Barnabas, saksi Werselus Melki, saksi, saksi Nikson Kogoyo dan saksi (Alm.) Ardeni Wanimbo, saudara JIMY BOGAZA serta saudara LEKSI ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dra. Nur Cahyawati, APT. PNS/staf Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan pada kantor Balai Besar POM Yogyakarta ,“Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium, minuman beralkohol diatas tidak memenuhi standar keamanan pangan karena mengandung Metanol jauh melebihi batas yang diijinkan serta minuman tersebut tidak dapat diedarkan karena belum memiliki ijin edar dari Badan BPOM” ;
- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016, sekitar jam 03.00 WIB saksi R. Gayuh Fahmi Sayekti dan bersama Saksi Wahyu Tri Harsono

Halaman 20 dari 36 putusan Nomor 102 / PID / 2016 / PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Petugas Polri melakukan penggeledahan di rumah para terdakwa tempat tinggal para Terdakwa dengan alamat rumah di sekitaran Jl. Adisucipto No. 26. Ambarukmo, RT. 009. RW.003, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman dan para saksi mengamankan barang berupa : 26 botol minuman beralkohol jenis arak, 11 bungkus plastik minuman beralkohol jenis sari vodka, 3 buah gelas ukur, 1 corong, 2 galon kosong (Aqua), 1 toples sari manis, 1 toples sitrun sir, 1 botol sari jeruk, 1 botol sari salak dan 1 gelas kecil. Dan atas barang –barang tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 165/KTF/2016, yang dibuat pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2016, terhadap sampel barang bukti :

- ❖ BB-0380/2016/KTF berupa 11 (sebelas) bungkus plastik berisi cairan bening diduga miras masing-masing 315 MI yang disita dari Tersangka Sasongko Agus Hadiono dan Siti Badriah.
- ❖ BB-0381/2016/KTF berupa 26 (dua puluh enam) botol plastik masih bersegel berisi cairan bening diduga miras berisi masing-masing 475 MI disita dari Tersangka Sasongko Agus Hadiono dan Siti Badriah.
- ❖ BB-0382/2016/KTF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi muntahan milik korban atas nama SODRI
- ❖ BB-0383/2016/KTF berupa 16 (enam belas) botol plastik kosong diduga bekas miras.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti nomor :

- ❖ BB-0380/2016/KTF berupa cairan bening dalam palstik tersebut diatas adalah positif mengandung methanol dengan kadar rata-rata 41,402 %.
- ❖ BB-0381/2016/KTF berupa cairan bening dalam botol tersebut diatas adalah positif mengandung Ethanol dengan kadar rata-rata 17. 622 %.
- ❖ BB-0382/2016/KTF berupa muntahan tersebut diatas adalah positif Alkohol.

BB-0383/2016/KTF berupa kosong tersebut diatas adalah tidak dilakukan pemeriksaan karena barang bukti cairan telah habis.

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 164/KTF/2016, yang dibuat pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2016, terhadap sampel barang bukti :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o BB-0378/2016/KTF berupa 1 (satu) tube berisi urine milik korban MANGGUN KOGOYA.
- o BB-0379/2016/KTF berupa 3 (tiga) tube berisi darah milik korban HENGKY WONDA.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti nomor :

- o BB-0378/2016/KTF berupa urine tersebut diatas adalah positif Mengandung Alkohol ;
- o BB-0379/2016/KTF berupa darah tersebut diatas adalah Negatif
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Yogyakarta Nomor : PM.01.01.96.02.16.1423 tanggal 22 Februari 2016 tentang hasil pengujian sampel dari Terdakwa Sasongko Agus Hadiono, atas "1/M/SK/16 : 1 (satu) botol minuman keras jenis arak. Kuantitatif : Metanol 16, 80 %, Etanol tidak terdeteksi.
- Bahwa saat menjual minuman keras jenis sari vodka atau beningan tersebut, Terdakwa I ataupun terdakwa II tidak menjelaskan kepada saksi Barnabas, Saksi Melkianus Winungga, Saksi Stenly Pekey dan Habakuk Jimmy, Saksi Berlindus Wanggaimu dan saksi Eky, saksi Stenly Pekey dan saksi Econ dan saksi (Alm.) Mikison Kogoya, bahwa minuman keras oplosan sari vodka dan arak tersebut dapat mengakibatkan kematian bagi peminumnya, karena sepengetahuan dari Terdakwa I, bahwa minuman keras hasil Oplosannya tersebut hanya mengakibatkan mabuk atau hilangnya kesadaran ;
- Bahwa setelah para saksi Habakuk Jimmy Hogazau Alias Jimmy, saksi Stenly Pekey Alias Amoy, saksi Barnabas, saksi Thobias Kaimeraimu Bin Matias Kaimeraimu, saksi Weli Wonda, saksi Berlindus Wanggaimu Bin (Alm) Yayah Damianus, dan saksi Melkianuas Winungga mengkonsumsi minuman keras oplosan yang dibuat dan dijual Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa, mengakibatkan masing-masing saksi merasakan sakit pada ulu hati, pusing, buram pada penglihatan dan muntah, sehingga harus dirawat di rumah sakit ;
- Bahwa akibat meminum minuman keras jenis sari vodka atau beningan tersebut mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia, diantaranya mereka adalah (Alm.) Mikison Kogoya, (Alm.) Marselus Melky, (Alm.) Manggun Kogoya, (Alm.) Hengky Wonda, dan (Alm.) Yohanes Aury Chosby, berdasarkan :

Halaman 22 dari 36 putusan Nomor 102 / PID / 2016 / PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUP DR. SARDJITO No. 014/V/16/RSDS, tanggal 19 Mei 2016, atas nama MIKISON KOGOYA, yang ditandatangani oleh dr. Deddy Nur Wachid A. M.Kes, Sp.PD-KR dan dr. RA. Kusparwati Ika Pristiati, Sp. F.SH.

Kesimpulan :

Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan sesuai Standar Pelayanan Medis di Rumah Sakit RSUP DR. SARDJITO terhadap pasien berjenis kelamin laki-laki umur 20 tahun pada tanggal 04 Februari 2016 pukul 14.04 WIB s/d tanggal 05 Februari 2016 cipukul 03.18 WIB.

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Acidosis metabotic (gangguan keasaman dalam darah)
- Neuropathy optic toxic belateral (kerusakan saraf mata kanan dan kiri)
- Gagal nafas
- Gangguan fungsi hati
- Gangguan saraf kepala
- Gangguan pembekuan darah
- Hiperkalemenia
- Hiponatremia.

2. Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Islam Hidayatullah Yogyakarta No. 160/MR.001/RSIH/IV/16, tanggal 29 April 2016, atas nama Marselus Melky, yang ditandatangani oleh dr. Retina Nariswari Tantra B.

Kesimpulan :

Observasi muntah dan pusing kemungkinan keracunan minuman keras.

3. Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUP DR. SARDJITO No. 013/V/2016/RSDS, tanggal 19 Mei 2016, atas nama Manggun Kogoya, yang ditandatangani oleh dr. Dr. Anna Anggraini, Sp. PD-KPTI dan dr. RA. Kusparwati Ika Pristiati, Sp. F.SH.

Kesimpulan :

Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan sesuai Standar Pelayanan Medis di Rumah Sakit RSUP DR. SARDJITO terhadap pasien berjenis kelamin laki-laki umur 22 tahun pada tanggal 05 Februari 2016 pukul 05.23 WIB s/d tanggal





06 Februari 2016 cipukul 12.30 WIB

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Acidosis metabotic (gangguan keasaman dalam darah)
- Neuropathy optic toxic belateral (kerusakan saraf mata kanan dan kiri)
- Gagal nafas
- Acute kidney injury (gangguan fungsi ginjal)
- Gangguan pembekuan darah
- Hiperkalemenia.

4. Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUP DR. SARDJITO No. 012/V/2016/RSDS, tanggal 3 Mei 2016, atas nama Hengky Wonda , yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Yun Jufan, MSc.Sp. An. KIC dan dr. Lipur Riyantiningsih BS, Sp.F, SH.

Kesimpulan :

Kelainan tersebut diatas, akibat keracunan alkohol yang menyebabkan gangguan metabolisme berat yang bisa membahayakan jiwa atau menyebabkan kematian.

5. Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta No. 545/VR.001/RM/V/2016, tanggal 04 Mei 2016, atas nama Yohanes Aury Chosby, yang ditandatangani oleh dr. Hindarjo W. A.Sp. PD.

Kesimpulan :

Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan sesuai Standar Pelayanan Medis di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta terhadap seorang berjenis kelamin laki-laki umur 23 tahun sejak tanggal 04 Pebruari 2016 sampai dengan 05 Pebruari 2016 Pada pemeriksaan diketemukan :

- Gangguan sistem metabolisme
- Gangguan fungsi ginjal
- Gangguan sistem pernafasan
- Kelainan tersebut diatas akibat keracunan.

Bahwa perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Ayat (2) , (3) jo. Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

**ATAU**

**Keempat :**

Halaman 24 dari 36 putusan Nomor 102 / PID / 2016 / PT.YYK



Bahwa mereka Terdakwa I, SASONGKO AGUS HADIONO dan Terdakwa II, SITI BADRIYAH, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan pada hari Minggu, 31 Januari 2016, sekitar jam 20.00 Wib, hari Selasa, tanggal 02 Februari 2016, sekitar jam 09.00 Wib, hari Selasa, tanggal 02 Februari 2016, jam 23.00 Wib, dan hari Rabu, 3 Februari 2016 sekitar Jam 15.00 Wib atau setidaknya - tidaknya bulan pada bulan Januari sampai bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2016.

Bertempat di sekitaran Jl. Adisucipto No. 26. Ambarukmo, RT. 009. RW.003, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman "Jika dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana dengan melakukan" perbuatan "Setiap Orang karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati" yang pada pokoknya para terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I dan bersama –sama dengan Terdakwa II, menjual miras oplosan jenis sari vodka atau arak dalam bentuk kemasan botol mineral dan/atau kemasan plastik yang dilakukan di rumah/kediaman Terdakwa I tepatnya di Jl. Adisucipto No. 26. Ambarukmo, RT. 009. RW.003, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB di Toko UD. SGT Terdakwa I membeli sendiri bahan kimia berupa Etanol untuk membuat campuran minuman keras sari vodka/beningan dan juga pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016, Terdakwa I menyuruh saksi Nasrullah Aziz Pramudyanto membeli bahan kimia berupa etanol 96 % sebanyak 30 liter untuk membuat campuran minuman keras sari vodka/beningan di CV. Chem-Mix Pratama kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, membeli bahan kimia berupa etanol 96 % sebanyak 20 liter di Toko CV. Chem-Mix Pratama.
- Bahwa setelah melakukan pembelian atas bahan kimia dari Toko UD. SGT maupun dari Toko CV. Chem-Mix Pratama, bahan kimia tersebut dibawa ke rumah/kediaman Terdakwa I di sekitaran Jl. Adisucipto No. 26. Ambarukmo, RT. 009. RW.003, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, membuat minuman keras sari vodka/beningan atau arak dengan cara sebagai berikut :

✓ Sari vodka :

Campuran Etanol/alkohol 96 % dan air mineral isi ulang dengan komposisi dalam 1 kali pencampuran 1 liter alkohol dan 1 liter air.

Dari hasil pencampuran tersebut dilakukan pengemasan kantong plastik dengan isi 350 ml.

✓ Arak :

Campran Etanol /alkohol 96 % dan air mineral isi ulang sitrun sur bubuk, sari manis bubuk, ekstrak salak cair dan ekstrak jeruk cair dengan komposisi dalam 1 kali pencampuran air 8, 5 liter, alkohol 1,5 liter, 1 sendok teh sitrun (rata sendok), 1,5 sendok teh sari manis, 1 sendok teh ekstrak jeruk dan 1,5 sendok teh ekstrak salak.

Dari hasil pencampuran tersebut dilakukan pengemasan dalam botol plastik dengan isi 500 ml.

Adapun alat-alat yang digunakan mereka terdakwa untuk membuat minuman keras oplosan/beningan adalah antara lain :

Galon air mineral ukuran 19 liter.

Gelas ukur / gelas takar.

Corong.

Sendok teh.

Plastik dan botol plastik (untuk pengemasan).

- Bahwa setelah selesai membuat/mengoplos minuman keras berupa sari vodka maupun arak tdimaksud, mereka terdakwa I dan terdakwa II, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, menjualnya kepada siapapun yang memesan/membeli dengan harga setiap kantong plastik seharga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk minuman keras sari vodka, sedangkan minuman keras jenis arak seharga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) perbotol plastik. Keuntungan dari hasil penjualan minuman keras oplosan dimaksud, mereka Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya.
- Bahwa mereka Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah menjual minuman keras tersebut kepada masyarakat umum, termasuk kepada Saksi Korban maupun kepada Korban, yaitu pada waktu antara lain sebagai berikut

Halaman 26 dari 36 putusan Nomor 102 / PID / 2016 / PT.YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, 31 Januari 2016, sekitar jam 20.00 Wib, Terdakwa I menjual Miras Oplosan kepada saksi Barnabas kemudian Miras yang dibeli saksi Stenly Pekey dan saksi Econ dari Tersangka I kemudian miras tersebut dibawa ke Asrama Papua Jl. Kusumanegara No. 103 Umbulharjo Yogyakarta. Miras tersebut diminum oleh saksi Barnabas dan (Alm.) Johanes Auri dan (Alm.) Warselus ;
- Bahwa pada hari Selasa, 02 Februari 2016, sekitar jam 09.00 Wib, Terdakwa I menjual Miras Oplosan kepada Saksi Melkianus Winungga, Saksi Stenly Pekey dan Habakuk Jimmy. Kemudian miras tersebut dibawa ke asrama Papua Jl. Kusumanegara No. 103 Umbulharjo Yogyakarta, dan diminum bersama dengan saksi Stenly Pekey, saksi Habakuk Jimmy, saksi Nikson Purdam, dan (Alm.) Ardeny wanimbo serta (Alm.) Manggun Kogoya ;
- Bahwa pada hari Selasa, 02 Februari 2016, sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa I menjual Miras Oplosan kepada saksi Berlindus Wanggaimu dan saksi Eky sebanyak 4 kantong plastik. Kemudian miras tersebut dibawa ke Kontrakan Janti Catur Tunggal, Depok, Sleman dan diminum bersama dengan saksi Eky, saksi Berlindus Wanggaimu, saksi saksi Tobias Kaimeraimu dan saksi Brain Oscar Yermogoin ;
- Bahwa pada hari Rabu, 3 Februari 2016 sekitar jam 15.00 Wib, Terdakwa I menjual Miras Oplosan kepada saksi Stenly Pekey dan saksi Econ. Kemudian Miras yang dibeli saksi Stenly Pekey dan saksi Econ diminum saksi Barnabas, saksi Werselus Melki, saksi, saksi Nikson Kogoyo dan saksi (Alm.) Ardeni Wanimbo, saudara JIMY BOGAZA serta saudara LEKSI ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dra. Nur Cahyawati, APT. PNS/staf Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan pada kantor Balai Besar POM Yogyakarta ,“Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium, minuman beralkohol diatas tidak memenuhi standar keamanan pangan karena mengandung Metanol jauh melebihi batas yang diijinkan serta minuman tersebut tidak dapat diedarkan karena belum memiliki ijin edar dari Badan BPOM” ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016, sekitar jam 03.00 WIB saksi R. Gayuh Fahmi Sayekti dan bersama Saksi Wahyu Tri Harsono dari Petugas Polri melakukan penggeledahan di rumah/kediaman Terdakwa I dengan alamat rumah di sekitaran Jl. Adisucipto No. 26. Ambarukmo, RT. 009. RW.003, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman dan para saksi

Halaman 27 dari 36 putusan Nomor 102 / PID / 2016 / PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan barang berupa : 26 botol minuman beralkohol jenis arak, 11 bungkus plastik minuman beralkohol jenis sari vodka, 3 buah gelas ukur, 1 corong, 2 galon kosong (Aqua), 1 toples sari manis, 1 toples sitrun sir, 1 botol sari jeruk, 1 botol sari salak dan 1 gelas kecil. Dan atas barang –barang tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 165/KTF/2016, yang dibuat pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2016, terhadap sampel barang bukti :
  - ❖ BB-0380/2016/KTF berupa 11 (sebelas) bungkus plastik berisi cairan bening diduga miras masing-masing 315 Ml yang disita dari Tersangka Sasongko Agus Hadiono dan Siti Badriah.
  - ❖ BB-0381/2016/KTF berupa 26 (dua puluh enam) botol plastik masih bersegel berisi cairan bening diduga miras berisi masing-masing 475 Ml disita dari Tersangka Sasongko Agus Hadiono dan Siti Badriah.
  - ❖ BB-0382/2016/KTF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi muntahan milik korban atas nama SODRI
  - ❖ BB-0383/2016/KTF berupa 16 (enam belas) botol plastik kosong diduga bekas miras

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti nomor :

- ❖ BB-0380/2016/KTF berupa cairan bening dalam palstik tersebut diatas adalah positif mengandung methanol dengan kadar rata-rata 41,402 %.
- ❖ BB-0381/2016/KTF berupa cairan bening dalam botol tersebut diatas adalah positif mengandung Ethanol dengan kadar rata-rata 17. 622 %.
- ❖ BB-0382/2016/KTF berupa muntahan tersebut diatas adalah positif Alkohol.
- ❖ BB-0383/2016/KTF berupa kosong tersebut diatas adalah tidak dilakukan pemeriksaan karena barang bukti cairan telah habis.
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 164/KTF/2016, yang dibuat pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2016, terhadap sampel barang bukti :
  - BB-0378/2016/KTF berupa 1 (satu) tube berisi urine milik korban MANGGUN KOGOYA.
  - BB-0379/2016/KTF berupa 3 (tiga) tube berisi darah milik korban HENGKY WONDA.

Kesimpulan :

Halaman 28 dari 36 putusan Nomor 102 / PID / 2016 / PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti nomor :

- o BB-0378/2016/KTF berupa urine tersebut diatas adalah positif mengandung Alkohol ;

- o BB-0379/2016/KTF berupa darah tersebut diatas adalah Negatif

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Yogyakarta Nomor : PM.01.01.96.02.16.1423 tanggal 22 Februari 2016 tentang hasil pengujian sampel dari Terdakwa Sasongko Agus Hadiono, atas "1/M/SK/16 : 1 (satu) botol minuman keras jenis arak.Kuantitatif : Metanol 16, 80 %, Etanol tidak terdeteksi.

- Bahwa saat menjual minuman keras jenis sari vodka atau beningan tersebut, Terdakwa I ataupun terdakwa II tidak menjelaskan kepada saksi Barnabas, Saksi Melkianus Winungga, Saksi Stenly Pekey dan Habakuk Jimmy, Saksi Berlindus Wanggaimu dan saksi Eky, saksi Stenly Pekey dan saksi Econ dan saksi (Alm.) Mikison Kogoya, bahwa minuman keras oplosan sari vodka dan arak tersebut dapat mengakibatkan kematian bagi peminumnya, karena sepengetahuan dari Terdakwa I, bahwa minuman keras hasil Oplosannya tersebut hanya mengakibatkan mabuk atau hilangnya kesadaran ;

- Bahwa setelah para saksi Habakuk Jimmy Hogazau Alias Jimmy, saksi Stenly Pekey Alias Amoy, saksi Barnabas, saksi Thobias Kaimeraimu Bin Matias Kaimeraimu, saksi Weli Wonda, saksi Berlindus Wanggaimu Bin (Alm) Yayah Damianus, dan saksi Melkianuas Winungga mengkonsumsi minuman keras oplosan yang dibuat dan dijual Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa, mengakibatkan masing-masing saksi merasakan sakit pada ulu hati,pusing, buram pada penglihatan dan muntah, sehingga harus dirawat di rumah sakit ;

- Bahwa akibat meminum minuman keras jenis sari vodka atau beningan tersebut mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia, diantaranya mereka adalah (Alm.) **Mikison Kogoya**, (Alm.) **Marselus Melky**, (Alm.) **Manggun Kogoya**, (Alm.) **Hengky Wonda**, dan (Alm.) **Yohanes Aury Chosby**, berdasarkan :

1. Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUP DR. SARDJITO No. 014/V/16/RSDS, tanggal 19 Mei 2016, atas nama MIKISON KOGOYA, yang ditandatangani oleh dr. Deddy Nur Wachid A. M.Kes, Sp.PD-KR dan dr. RA. Kusparwati Ika Pristianti, Sp. F.SH.  
Kesimpulan :

Halaman 29 dari 36 putusan Nomor 102 / PID / 2016 / PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan sesuai Standar Pelayanan Medis di Rumah Sakit RSUP DR. SARDJITO terhadap pasien berjenis kelamin laki-laki umur 20 tahun pada tanggal 04 Februari 2016 pukul 14.04 WIB s/d tanggal 05 Februari 2016 cipukul 03.18 WIB.

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Acidosis metabotic (gangguan keasaman dalam darah)
- Neuropathy optic toxic belateral (kerusakan saraf mata kanan dan kiri)
- Gagal nafas
- Gangguan fungsi hati
- Gangguan saraf kepala
- Gangguan pembekuan darah
- Hiperkalemenia
- Hiponatremia.

2. Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Islam Hidayatullah Yogyakarta No. 160/MR.001/RSIH/IV/16, tanggal 29 April 2016, atas nama Marselus Melky, yang ditandatangani oleh dr. Retina Nariswari Tantra B.

Kesimpulan :

Observasi muntah dan pusing kemungkinan keracunan minuman keras.

3. Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUP DR. SARDJITO No. 013/V/2016/RSDS, tanggal 19 Mei 2016, atas nama Manggun Kogoya, yang ditandatangani oleh dr. Dr. Anna Anggraini, Sp. PD-KPTI dan dr. RA. Kusparwati Ika Pristianti, Sp. F.SH.

Kesimpulan :

Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan sesuai Standar Pelayanan Medis di Rumah Sakit RSUP DR. SARDJITO terhadap pasien berjenis kelamin laki-laki umur 22 tahun pada tanggal 05 Februari 2016 pukul 05.23 WIB s/d tanggal 06 Februari 2016 cipukul 12.30 WIB

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Acidosis metabotic (gangguan keasaman dalam darah)
- Neuropathy optic toxic belateral (kerusakan saraf mata kanan dan kiri)

Halaman 30 dari 36 putusan Nomor 102 / PID / 2016 / PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gagal nafas
- Acute kidney injury (gangguan fungsi ginjal)
- Gangguan pembekuan darah
- Hiperkalemenia.

4. Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUP DR. SARDJITO No. 012/V/2016/RSDS, tanggal 3 Mei 2016, atas nama Hengky Wonda, yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Yun Jufan, MSc.Sp. An. KIC dan dr. Lipur Riyantiningsih BS, Sp.F, SH.

Kesimpulan :

Kelainan tersebut diatas, akibat keracunan alkohol yang menyebabkan gangguan metabolisme berat yang bisa membahayakan jiwa atau menyebabkan kematian.

5. Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta No. 545/VR.001/RM/V/2016, tanggal 04 Mei 2016, atas nama Yohanes Aury Chosby, yang ditandatangani oleh dr. Hindarjo W. A.Sp. PD.

Kesimpulan :

Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan sesuai Standar Pelayanan Medis di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta terhadap seorang berjenis kelamin laki-laki umur 23 tahun sejak tanggal 04 Pebruari 2016 sampai dengan 05 Pebruari 2016

Pada pemeriksaan diketemukan :

- Gangguan sistem metabolisme
- Gangguan fungsi ginjal
- Gangguan sistem pernafasan
- Kelainan tersebut diatas akibat keracunan.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 359 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Oktober 2016 Nomor REG. PERK : PDM-134/SLMN/Ep.2/05/2016 terdakwa pada pokoknya telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SASONGKO AGUS HADIONO dan terdakwa SITI BADRIYAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual barang berbahaya terhadap nyawa atau kesehatan orang yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 204 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SASONGKO AGUS HADIONO dan terdakwa SITI BADRIYAH dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun masing-masing terhadap pidana penjara tersebut dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
  - 26 botol minuman beralkohol jenis sari Vodka ;
  - 11 bungkus plastik minuman beralkohol jenis sari vodka ;
  - 1 teko plastik ukuran 4,1 liter ;
  - 3 buah gelas ukur ;
  - 1 corong ;
  - 2 galon kosong (aqua ) ;
  - 1 toples sari manis
  - 1 toples sitrun sir ;
  - 1 botol sari jeruk
  - 1 botol sari salak ;
  - 1 (satu) gelas kecil ;
  - 1 (satu) buah botol plastik , yang diduga berisi minuman keras jenis arak;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan tanggal 1 Nopember 2016, Nomor 317/Pid.B/2016/PN.Smn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. Sasongko Agus Hadiono dan terdakwa II. Siti Badriyah tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *secara bersama-sama menjual barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu*” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Sasongko Agus Hadiono dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun dan terdakwa II. Siti Badriyah dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Halaman 32 dari 36 putusan Nomor 102 / PID / 2016 / PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: **26 botol** minuman beralkohol jenis sari Vodka, **11 bungkus plastik** minuman beralkohol jenis sari vodka, **1 teko plastik** ukuran 4,1 liter, **3 buah gelas** ukur, **1 corong**, **2 galon** kosong (aqua), **1 toples** sari manis, **1 toples** sitrun sir, **1 botol** sari jeruk, **1 botol** sari salak, **1 gelas** kecil, **1 buah** botol plastik, yang diduga berisi minuman keras jenis arak, semuanya dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 7 Nopember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 57/Akta.Pid.B/2016/PN.Smn dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 8 Nopember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 57/Akta.Pid.B/2016/PN.Smn dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Nopember 2016;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Nopember 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 22 Nopember 2016 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 11 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;





Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 1 Nopember 2016 Nomor 317/Pid.B/2016/PN.Smn. yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menerangkan, bahwa Pembanding merasa keberatan atas hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa masih dirasakan ringan dibandingkan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 1 Nopember 2016 Nomor 317/Pid.B/2016/PN.Smn, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karenanya pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana/hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dan lebih sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, menimbulkan korban meninggal dunia sebanyak 5 (lima) orang dan beberapa korban menderita sakit;
- bahwa khusus terdakwa I Sasongko Agus Hadiono, pernah dijatuhi pidana dalam kasus lain yang serupa;
- bahwa mengingat peran Terdakwa I lebih dominan dari pada peran terdakwa II dalam terjadinya kasus ini, maka hukuman keduanya pun akan dibedakan;
- bahwa para Terdakwa dinilai kurang menghargai dan menghormati proses persidangan, karena para Terdakwa pada saat pembacaan putusan hadir di gedung Pengadilan Negeri Sleman, tetapi tidak mau hadir dan mendengarkan pembacaan putusan Majelis Hakim pada ruang sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, walaupun tidak dikabulkan seluruhnya, maka hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai masih belum dirasakan adil, maka hukuman penjara yang dijatuhkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Terdakwa akan dinaikan atau diperberat sebagaimana akan dicantumkan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alasan-alasan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama Nomor 317/Pid.B/2016/PN.Smn. tanggal 1 Nopember 2016 harus dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya hukuman atau pidana yang dijatuhkan atas diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa ditahan, maka dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 204 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan ;

### Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 317/Pid.B/2016/PN.Smn. tanggal 1 Nopember 2016 dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Sasongko Agus Hadiono dengan pidana selama 10 (sepuluh) tahun dan terdakwa II. Siti Badriyah dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
  2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa: **26 botol** minuman beralkohol jenis sari Vodka, **11 bungkus plastik** minuman beralkohol jenis sari vodka, **1 teko plastik** ukuran 4,1 liter, **3 buah gelas** ukur , **1 corong**, **2 galon** kosong (aqua ), **1 toples** sari manis, **1 toples** sitrun sir, **1 botol** sari jeruk, **1 botol** sari salak, **1 gelas** kecil, **1 buah** botol plastik , yang diduga berisi minuman keras jenis arak, semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 35 dari 36 putusan Nomor 102 / PID / 2016 / PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 oleh kami Sularso, SH.MH. sebagai Ketua Majelis Hakim, Sutardjo, SH. M.H. dan H. Joko Siswanto, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Hanung Indharto, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis

Ketua Majelis Hakim

1. Sutardjo, SH. M.H..

Sularso, SH.,MH.

2. H. Joko Siswanto, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Hanung Indharto, SH.